

PEMPROV RIAU TERUS TINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT



Sumber gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/Pekanbaru/o/1732093178851-IMG_20241120_100653/qp15e1g0sluimtv.jpeg

KBRN, Pekanbaru : Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan maksimal kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama BPJS Kesehatan melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2025 - 2027 di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Provinsi Riau, Rabu (20/11/2024) di Pekanbaru.

Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri), Rahman Hadi dengan Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Eddy Sulistijantoe Hadie.

Pj Gubri menuturkan 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau telah mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC). Adapun persentasi kepesertaan jaminan kesehatan Provinsi Riau per 1 November 2024 mencapai 98,41 persen. Artinya Provinsi Riau sudah melampaui target nasional kepesertaan jaminan kesehatan sampai akhir Desember 2024 diangka 98 persen.

"Maka, sebagai komitmen kita dalam mengoptimalkan program JKN, hari ini kita bersama dengan BPJS kesehatan melakukan perpanjangan kesepakatan bahwa sama-sama ingin menjamin

seluruh masyarakat di Provinsi Riau mendapatkan layanan kesehatan dengan kesetaraan yang sama," kata Pj Gubri.

Pj Gubri mengatakan penduduk Provinsi Riau yang sudah memiliki jaminan kesehatan berjumlah 6.858.370 jiwa. Masih terdapat 110.661 jiwa penduduk di Provinsi Riau yang belum memiliki jaminan kesehatan.

"Hari ini dalam pemetaan kita masih terdapat 110.661 jiwa yang belum mendapatkan layanan BPJS kesehatan. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," ungkap Pj Gubri.

Pj Gubri menjelaskan masih terdapatnya masyarakat belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan ini disebabkan terus bertambahnya jumlah penduduk. Hal ini menyebabkan sebagian warga belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP), yang menjadi satu diantara syarat utama pendaftaran program ini.

"Karena ini adanya penambahan penduduk yang terus bertambah, kemudian juga dia belum memiliki identitas, karena BPJS ini kan berbasis kepada NIK. Maka, kita melakukan pendataan juga pembersihan data, karena juga yang masyarakat yang sudah meninggal datanya harus segera ditakedown," jelas Pj Gubri.

Pj Gubri menambahkan Pemerintah Provinsi Riau pada 2024 ini telah membayar bantuan iuran jaminan kesehatan kepada masyarakat sebanyak 800.000 jiwa dengan pola budget sharing. Di mana, 55 persen dari iuran BPJS kelas III, yaitu sebesar Rp19.750 per jiwa, dibayarkan oleh Pemprov Riau. Sedangkan 45 persennya, sebesar Rp15.750 per jiwa, dibayarkan oleh pemerintah kabupaten dan kota,

"Maka, total anggaran bantuan iuran jaminan kesehatan yang sudah dialokasikan pemerintah provinsi Riau sejak 2019 sampai 2024 mencapai angka Rp 999.741.204.000," jelas Pj Gubri.

Untuk APBD tahun 2025, Pj Gubri menyampaikan Pemerintah Provinsi Riau masih mengalokasikan anggaran sebesar Rp 247.800.000.000. Rinciannya yaitu pembayaran iuran budget sharingnya adalah pada PBI Pemda sebanyak 800.000 ribu jiwa dengan anggaran Rp 184.800.000.000. Sementara, pembayaran kontribusi iuran PBI JK sebanyak 2.500.000 jiwa dengan anggaran sebanyak Rp 63 miliar.

"Dengan masih dianggarkannya pembayaran bantuan iuran budget sharing ini dan kontribusi iuran APBD tahun 2025 menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau sangat berkomitmen dalam mewujudkan keberlanjutan daripada UHC di provinsi Riau. Ini untuk mencapai tujuan agar seluruh masyarakat Riau memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa hambatan finansial yang berarti," tutup Pj Gubri.

Sumber berita:

1. <https://rri.co.id/kesehatan/1132850/pemprov-riau-terus-tingkatkan-pelayanan-kesehatan-kepada-masyarakat/>, “Pemprov Riau Terus Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat”, 20 Oktober 2024;
2. <https://mediacenter.riau.go.id/read/88914/pemprov-riau-terus-berupaya-optimalisasi-prog.html>, “Pemprov Riau Terus Berupaya Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional”, 20 Oktober 2024.

Catatan:

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Negara mengembangkan program sistem jaminan sosial nasional yang salah satu jenisnya yaitu program jaminan kesehatan yang bertujuan menjamin agar masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dinyatakan bahwa setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan dengan cara mendaftarkan diri atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan. Kemudian, dalam Pasal 12 Perpres tersebut disebutkan bahwa penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Wali Kota Pekanbaru menerbitkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jaminan Kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan Pemerintah Daerah. Pada Pasal 2 Perwal tersebut disebutkan bahwa tujuan jaminan kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah adalah:

- a. menjamin akses pelayanan kesehatan;
- b. mewujudkan pelayanan yang oherkeadilan dan merata;
- c. terwujudnya jaminan kesehatan yang baik dan optimal bagi Penduduk PBPU dan BP; dan
- d. mewujudkan dan menjaga keberlangsungan *Universal Helath Coverage*.

Lebih lanjut yang dapat menjadi peserta PBPU dan BP sesuai Pasal 4 ayat (1) Perwal, yaitu:

- a. penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Pekanbaru yang belum terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. penduduk yang memiliki Kartu) Tanda Penduduk Kota Pekanbaru yang pernah terdaftar sebelumnya sebagai calon peserta atau peserta Program JKN pada status kepesertaan lain kemudian dialihkan kepesertaannya menjadi peserta PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta PBPU dan BP.

Dalam pelaksanaannya, ruang lingkup pemberian jaminan kesehatan diatur dalam Pasal 10 ayat (3) dan (4) Perwal yaitu berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, pelayanan maternal neonatal, pelayanan alat bantu. kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah kelas (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.

Implemetasi dari Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jaminan Kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan Pemerintah Daerah adalah Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah (JKPB) yang dilaksanakan melalui program *Universal Health Coverage* (UHC), UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. *UHC* mengandung dua elemen inti yakni:

- a. Akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga dan Perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.
- b. Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS) sejak 1 Januari 2014. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Program JKN/KIS bertujuan untuk memberikan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan finansial.

Capaian *Universal Health Coverage* yang ditargetkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020–2024), yaitu sedikitnya 98% dari total populasi menjadi anggota JKN. Capaian UHC tersebut tidak hanya menyangkut jumlah peserta JKN-KIS, namun harus berorientasi pada tiga hal berikut:

1. proporsi populasi yang dapat mengakses pelayanan kesehatan esensial yang berkualitas;

2. proporsi penduduk yang menghabiskan pendapatan rumah tangga untuk pelayanan kesehatan; dan
3. keadilan terhadap akses pelayanan dan akses pendanaan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau